

SALINAN

Dicabut dengan Perda
No 7 Tahun 2009



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 19 TAHUN 2007

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN
TERPADU PERIZINAN KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa telah dicabut Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka dipandang perlu menata kembali Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa guna melaksanakan ketentuan tersebut pada huruf a diatas dipandang perlu menata kembali Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur dalam Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
Dan
BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN TERPADU PERIZINAN KABUPATEN MUKOMUKO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
- c. Bupati adalah Bupati Mukomuko;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Mukomuko;
- e. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko;
- g. Unit Pelayanan Terpadu Perizinan selanjutnya disebut UPTP adalah unsur Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko yang mempunyai kewenangan dibidang perizinan.
- h. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko;
- i. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Mukomuko.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pembentukan

Pasal 2

- a. Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat bidang perizinan dibentuk Unit Pelayanan Terpadu Perizinan (UPTP);
- b. UPTP merupakan unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang perizinan;
- c. Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Unit Pelayanan Terpadu Perizinan (UPTP).

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

UPTP berkedudukan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 4

- (1) UPTP mempunyai tugas koordinasi penyelenggaraan dan pelayanan administrasi dibidang perizinan, secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi dan keamanan;
- (2) Untuk Menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTP menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program UPTP;
 - b. penyelenggaraan perizinan;
 - c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
 - d. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perizinan.

Pasal 5

Kepala UPTP mempunyai kewenangan menandatangani perizinan atas nama dan dengan pendelegasian dari Bupati sebagai pelimpahan kewenangan dari kepala satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 6

Perangkat Daerah secara teknis terkait dengan UPTP berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas pelaksanaan perizinan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelayanan Terpadu Perizinan (UPTP) terdiri dari :
 - a. Kepala UPTP;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Ekonomi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pembangunan dan Kesra;
 - e. Kelompok Kerja;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Susunan Organisasi Unit Pelayan Terpadu Perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 9

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dan d, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan dan mengkoordinasikan unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perizinan, sebagai kelompok kerja.

BAB V ESELON JABATAN Pasal 10

- (1) Kepala Sekretariat UPTP Kabupaten Mukomuko adalah jabatan Eselon IIIa.
(2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan Eselon IVa

BAB VI TATA KERJA Pasal 11

Kepala Unit Pelayanan Terpadu, Kepala Subbagian / Seksi dan Kelompok Tenaga Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah dan membina hubungan kerjasama dengan wilayah kerja Unit Pelayana Terpadu.

Pasal 12

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan UPTP mempunyai kewajiban :

- a. mengutamakan koordinasi pada setiap kegiatan;
- b. memberikan bimbingan dan arahan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. mentaati kebijakan yang telah digariskan organisasi;
- d. menyampaikan laporan kegiatan secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 13

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Mukomuko.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan lain yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di : Mukomuko
Pada tanggal, : 28 NOV 2007

BUPATI MUKOMUKO

TTD

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko
Pada tanggal 09 DESEMBER 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,




Ir. MUH. SATRIA RAZALIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2007 NOMOR 77

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAYANAN TERPADU PERIZINAN
KABUPATEN MUKOMUKO**

LAMPIRAN

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 19 TAHUN 2007
TANGGAL : 28 November 2007



BUPATI MUKOMUKO

Ichwan Yunus

ICHWAN YUNUS